

**IMPLEMENATASI PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SEMARANG**

***IMPLEMENTATION OF ARTICLE 103 OF LAW NUMBER 2 OF 2004
ABOUT CONCERNING THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL
RELATION DISPUTES IN SEMARANG INDUSTRIAL RELATION
COURT***

**Mahdian Astira Mawarni, Siti Kunarti, dan Kadar Pamuji
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
mahdian.mawarni@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan administrasi. Lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus (special court) dibidang perburuhan dan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hubungan industrial, Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah berlaku pada semua badan peradilan, termaksud PHI. Upaya penyelesaian melalui pengadilan memiliki jangka waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja ini diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Salah satu contoh putusan pengadilan yang prosesnya melebihi 50 (lima puluh) hari kerja putusan yang bernomor register 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg. Pada putusan tersebut sidang pertama berlangsung pada hari Senin 17 September 2018 dan selesai pada Senin 26 November 2018. Sidang tersebut berlangsung melebihi waktu yang telah ditentukan dalam UU PPHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari simpulan bahwa Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum bisa terlaksanakan dengan semestinya di PHI

Semarang, karena adanya faktor-faktor hambatan yaitu faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal. Dari faktor-faktor hambatan yang terjadi inilah yang menimbulkan dampak dalam proses beracara di PHI Semarang.

Kata Kunci: Hubungan Industrial, Sedeharna, Cepat, Biaya Murah

Abstract

Indonesian is a state based on law according to Article 1 paragraph 3 of the 1945 Republic of Indonesian Law states that Indonesian is a state based on law. One of the traits from the rule of law is the administrative judiciary. Judicial institutions are very important in a rule of law because of the existence of parties, state administrator and some people break the law. The Industrial Relation Court is a court that is specialized in the field of labor and adjudicates industrial relations disputes. The principle of judiciary is simple, fast, and low fee applies to all courts, including Industrial Relation Court. Settlement efforts through the court have a period of not later than 50 working days as regulated in Article 103 of Law Number 2 of 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes. One example of a court decision whose process exceeds 50 working days of the verdict with register number 26/Pdt.Sus-PHI/ 2018 / PN.Smg. At the verdict at the first trial held on Monday 17 September 2018 and was completed on Monday 26 November 2018. The trial lasts more the time specified in the constitution. This research uses a normative juridical research method. The research approach used a normative juridical approach. The research specification used is descriptive normative the source of legal materials is primary and secondary legal materials. Methods of data analysis using qualitative analysis. This research uses a normative juridical research method. The research approach used a normative juridical approach. The research specification used is descriptive normative the source of legal materials is primary and secondary legal materials. Methods of data analysis using qualitative analysis.

Keywords : : Industrial Relation, Simple, Fast, Low Fee

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum merupakan negara penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dan memiliki tugas kenegaraan yang terikat dimana tindakan penguasanya harus dibatas oleh hukum, pembatasan terhadap kebebasan penerimaan merupakan prinsip utama dalam negara hukum. Konsep negara hukum tersebut pada awalnya

berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan istilah *rechtsstaat*. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asas manusia (*Grondrechten*);
- b. Pemisahan kekuasaan (*separation of power* *Isvheiding van machten*);
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi (*administrative rechtspraak*).**(Rumokoy, 2001)**

Ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya badan peradilan. Lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum.

Mahkamah Agung (MA) adalah badan peradilan yang tertinggi di Indonesia. MA dipimpin seorang ketua, dibantu beberapa orang wakil ketua dan ketua muda. Karena MA lembaga peradilan yang tertinggi, maka memiliki sejumlah hakim agung yang berasal dari hakim karier dan *non* karier. Terdapat juga hakim *ad hoc*. Seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* pada MA dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Terdapat 4 badan peradilan di bawah MA, yaitu : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sistem peradilan di Indonesia mengenal pengadilan khusus (*special court*). Pembentukan pengadilan khusus berpedoman pada undang-undang (UU) sehingga memiliki kewenangan khusus. Contoh pengadilan khusus di Indonesia : Pengadilan pajak, Pengadilan Syariah Islam di Nangroe Aceh Darussalam. Pengadilan khusus di dalam peradilan umum, anatara lain : Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus (*special court*) dibidang perburuhan dan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hubungan industrial. Sengketa hubungan industrial terdiri dari 4 macam yaitu: Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutus hubungan kerja, persilihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada pengadilan negeri yang berkedudukan di kabupaten/kota yang merupakan ibu kota provinsi. PHI dibentuk untuk menggantikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Kedua lembaga itu memeriksa persselihan perburuhan dengan sistem panitia, terdiri dari satu orang ketua, dan beberapa orang anggota, dibantu seorang panitera. Meskipun PHI mengganti P4, PHI tidak diberi kewenangan mengambil alih kewajiban P4. Ketika MA mengumumkan P4P menerbitkan putusan baru, PHI tidak bisa melaksanakan putusan itu. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial (PPHI) tidak memberikan kewenangan PHI untuk menindaklanjuti putusan MA yang berkaitan dengan putusan P4P.2 Perkara di PHI diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yakni dua orang hakim *ad hoc*, satu orang hakim karir. Hakim *ad hoc* berasal dari unsur serikat pekerja dan Apindo. Hakim *ad hoc* duduk sebagai anggota majelis, sedangkan hakim karir bertindak sebagai ketua majelis. Majelis hakim memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk menentukan putusan, hakim melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Selanjutnya, putusan diucapkan atau dibacakan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. **(Simanjuntak, 2017)**

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah berlaku pada semua badan peradilan, termasuk PHI. Dalam proses beracara PHI terdapat dua acara pemeriksaan yaitu pemeriksaan acara cepat diatur dalam Pasal 98-99 UU PPHI dengan cara tidak mengikuti prosedur sebagaimana pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan para pihak yang mendesak, dimana agenda jawaban dan pembuktian maksimal 14 hari kerja. Sedangkan pemeriksaan acara biasa diatur dalam Pasal 89-97 UU PPHI, dengan rincian tahapan: upaya perdamaian, pembacaan isi gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, kesimpulan dari penggugat dan tergugat, dan putusan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan memiliki jangka waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja⁴ etapi dalam praktiknya di lapangan proses pemeriksaan acara biasa diperbolehkan bekerja lebih dari 50 hari, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : “Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.”

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang?
- b. Bagaimana hambatan dalam proses beracara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pendekatan Penelitian | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif Normatif |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | : Studi Lapangan, Studi Kepustakaan |
| 5. Metode Penyajian Data | : Uraian teks secara deskriptif |
| 6. Metode Analisis Data | : Analisis kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam praktek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar dan petunjuk arah dalam pemebentuk hukum positif.

Keterkaitan erat anatar asas hukum dengan hukum itu sendiri tampak dari pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan baha hukum itu tidak hanya merupakan seperangkat atas hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat saja, tetapi juga lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan

Terdapat 3 (tiga) asas dalam beracara menurut Sudikno Mertokusomo yaitu sebagai berikut :

- a. Sederhananya yang diartikan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.
- b. Cepat menunjukan jalanya peradilan, pemeriksaan secara cepat dan sedeharna akan berimplikasi terhadap baiaya perkara.
- c. Biaya ringan bertujuan akan agar pencari keadilan mampu memikulnya, apabila biaya yang tinggi menyebabkan masyarakat enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Selain asas beracara peraturan perundang-undangan juga penting dalam proses bearcara. Peraturan perundang-undangan adalah persoalan hukum tertulis. Para pemikir sosiologis menganggap bahwa hukum tertulis itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan terutama dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Selain itu hukum tertulis juga hanya mengejar kepastian.

Pembentukan peraturan perundang-undang adalah proses pembuatan peraturan yang pada dasarnya dimulai dari pengundangan, dan penyebarluasan dan perlu adanya proses pengharmonisasian. Pada proses pengahrmonisasian dilakukan terhadap ramncangan peraturan perundang-undangan bukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah jadi. Peraturan perundang-undangan yang sudah jadi proses yang dilakukan adalah pengujian yangdilakukan oleh lembaga yudisial (*judicial review*).

Dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :

“Majelis Hakim wajib menerbitkan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.”

Setelah melakukan penelitian di PHI Semarang, peneliti mendapatkan data sebagai berikut :

a. 1. Tahun 2019

- 1) Total Persidangan : 87 (delapan puluh tujuh) persidangan
- 2) Melebihi 50 (lima puluh) hari : 74 (tujuh puluh empat) persidangan
- 3) Kurang atau pas 50 (lima puluh) hari : 2 (dua) persidangan
- 4) Gugatan dicabut : 11 (sebelas) persidangan

Keterangan

Dari data di atas 2 (dua) persidangan saja yang sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, dan 74 (tujuh puluh empat) persidangan tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 karena proses beracara melebihi waktunya yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari

b. Tahun 2020

Dari data diatas tahun 2020 dari bulan Januari – April belum ada peridagangan yang mencapai putusan akhir

Peraturan seyogyanya harus menjadi pedoman dan dapat ditindak lanjuti dengan sanksi atau aturan lain jika tidak terpenuhi. Menyelenggarakan proses peradilan berpedoman pada 3 (tiga) asas yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan begitu pula dalam PHI. Dampak dari proses berpekara yang lebih 50 (lima puluh) hari menyebabkan persidangan memakan waktu yang lama, biaya yang banyak, dan bukan menjadi persidangan yang sederhana. Hal ini tentu tidak menguntungkan untuk para pihak. Pada dasarnya dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah aturan yang kaku, tetapi melihat kondisi dan keadaan para pihak maka timbulah suatu penyimpangan. Penyimpangan terjadi salah satunya karena para pihak yang berpekara tidak bertempat tinggal dengan tempat berpekara yaitu di ibu kota provinsi. Sejauh ini belum pernah ada sanksi dari MA terhadap proses persidangan yang melebihi dari waktu 50 hari. MA tidak memberikan sanksi, karena memahami dalam Undang-undang tidak menyebutkan sanksi apabila proses persidangan melebihi 50 (lima puluh) hari

Walaupun dari MA tidak memberikan sanksi tetapi hal ini tidak bisa terus menerus dilakukan. Melihat dari pedoman asas yang digunakan dalam proses beracara, proses persidangan di PHI Semarang tidak sesuai dengan asas tersebut karena proses yang berlaur-larut. Melihat hal seperti ini perlu adanya pembinaan dan pembenahan hukum dalam proses beracara di PHI ini bertujuan untuk dapat tepat waktu dalam menyelesaikan perkara 50 (lima puluh) hari. PHI Semarang sudah melakukan pembinaannya yaitu berupa penggunaan court calander yang disepakati para pihak diawal persidangan pada saat persidangan pertama yang dihadari para pihak. Para pihak nantinya akan mendatangi bersama court calander tersebut. Court calander sendiri walaupun sudah diterapkan tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya, karena alasan kondisi dan keadaan para pihak yang sewaktu-

waktu tidak dapat mengahadiri proses persidangan. Disinilah yang menyebabkan suatu peraturan yang sudah dibuat yang seharusnya dilaksanakan tetapi menjadi peraturan yang hanya tertulis saja yang tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 memang sebagai pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena tidak adanya perubahan semenjak Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 diundangkan yang membuat Pasal 103 akan terus disimpangi. Perlu adanya pembenahan hukum yang baru agar proses persidangan PHI tidak berlarut-larut dan bisa dijalankan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Hambatan Dalam Proses Beracara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang

Menurut asas-asas peradilan anantara asas yang satu dengan yang lain saling berkaitan, begitu pula asas cepat dan biaya ringan. Apabila proses bearacara yang cepat makan biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Ketua PHI memiliki kewenangan menetapkan panjar biaya perkara. Panajr biaya perkara di masing-masing PHI bisa berbeda. Letak geografis suatu daerah turut mempengaruhi perbadaan itu.

Dalam penetapan Nomor W10.U1/PDT/02.1.2010.01, ketua PHI Jakarta Pusat menetapkan uang panjar sebagai berikut :

a. Gugatan Rp. 747.000,- (tujuh rarut sempat puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian peuntukan sebagai berikut :

1) Biaya Tetap

- PNBP Rp. 30.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,- -
- Materai 2x Rp. 12.000,-

2) Biaya Tidak Tetap

- Panggilan Penggugat : 2 x Rp. 100.000 Rp. 200.000,
- Panggilan Tegugat : 3 x Rp. 100.000 Rp. 300.000,- - Pemberitahuan isi Putusan Penggugat dan tergugat Rp. 200.000,

Selain biaya di atas, penetapan dimaksud juga mengatur tentang biaya

- a) Setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- b)Biaya pemeriksaan setempat 1 (satu) lokasi Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c)Biaya panggilan/ pemberitahuan melalui iklan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)

b. Kasasi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya Tetap

- PNBP Rp. 50.000,-

- Biaya kasasi ke MA Rp. 500.000,-
- Biaya kiriman berkas Rp. 150.000,-
- Pemberkasan Rp. 100.000,-
- 2) Biaya Tidak Tetap
 - Pemberitahuan kasasi Rp. 100.000,-
 - Penyerahan memori kasasi Rp. 100.000,- -
 - Pemberitahuan kontra kasasi Rp. 100.000,-
 - Inzage Permohonan kasasi Rp. 100.000,-
 - Inzage Termohon kasasi Rp. 100.000,-
 - Pemberitahuan isi putusan Rp. 200.000,-
- c. Peninjauan Kembali Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya Tetap
 - PNBP Rp. 200.000,- -
 - Biaya PK ke MA Rp. 2.500.000,- -
 - Biaya kirim berkas Rp. 250.000,- -
 - Pemberkasan Rp. 150.000,-
 - 2) Biaya Tidak Tetap
 - Pemberitahuan PK Rp. 100.000,- -
 - Penyerahan salinan memori PK Rp. 100.000,- -
 - Penyerahan kontra PK Rp. 100.000,- -
 - Pemberitahuan isi putusan PK Rp. 200.000,-

Catatan : Setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kadang kala hakim juga bisa mengalami hambatan menyelenggarakan peridangan. Juru sita, Panitera Pengangganti (PP), dan pencari keadilan merupakan pihak yang berkontribusi langsung menyebabkan persidangan berjalan lancar maupun tidak. Kalau relaas panggilan disampaikan dengan cara yang tidak benar, pasti akan menghambat kealngsungan perisdangan. Peran PP berkaitan dengan penyajian berkas perkara dan penyusunan berita acara persidangan. Sedangkan kontribusi pencari keadilan fokus pada kedisiplinan mengikuti agenda persidangan. Memperlambat proses pemeriksaan perkara dengan cara tidak menghadari perisdangan secara bergantian tanpa alasan yang jelas.

Para penacari keadilan juga kadang kala tidak menghormati agenda persidangan salah satu cara yang dilalakukan misalnya pada saat agenda jawaban, tana alasan yang sah, tergugat tidak mengahdiri persidangan. Menghadapi hal seperti itu, pengadilan memanggil tergugat kembali. Pemeriksaan perkara makin terganggu ketika pihak lawan mengajukan tindakan balasan, sengaja tidak hadir pada persidanga berikutnya.

Di PHI Semarang ada 2 (dua) faktor hambatan dan kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Kurangnya pembinaan terhadap pencari keadilan dari PHI Semarang tentang asas-asas peradilan dalam proses bearacara di PHI.

b. Faktor Eksternal

1) Tempat tinggal para pihak penggugat ataupun tergugat tidak bertempat di tempat berlangsungnya proses persidangan, dengan kata lain di luar ibu kota provinsi.

2) Para pihak penggugat dan tergugat tidak menggunakan court calander yang sudah ditandatangani atau disepakati kedua belah pihak pada sidang pertama.

3) Para pihak penggugat ataupun tergugat sering memohon penundaan sidang dengan alasan belum memahami proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena bukan seorang penasehat hukum/advokat.

4) Para pihak penggugat ataupun tergugat pada saat hari persidangan sudah ditetapkan tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan tertulis, sehingga perlu adanya pemanggilan kembali melalui relaas panggilan sidang secara resmi seperti yang dimaksud dalam hukum acara hubungan industrial.

Hambatan dan kendala yang terjadi dapat menimbulkan sebuah permasalahan dalam persidangan, berikut permasalahan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI Semarang:

a. Proses persidangan memerlukan waktu yang lebih lama, seharusnya paling lambat 50 (lima puluh) hari tetapi menjadi lebih dari 50 (lima puluh) hari.

b. Proses persidangan tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004

c. Akibat dari persidangan yang berlarut-larut persidangan yang berlangsung tidak sesuai dengan prinsip peradilan sedeharna, cepat biaya ringan.

d. Para pihak menjadi dirugikan karena proses persidangan yang berlarut-larut.

Hambatan ini tentunya menjadi penyebab utama proses beracara menjadi beralut-larut. Harus ada penyelesaian yang tegas dan pasti agar proses beracara di PHI bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang dibuat dan tidak harus disertai penyimpangan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang belum bisa diterapkan sebagai mana mestinya. Proses peradilan dalam Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang belum menggunakan prinsip peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dari peraturannya yaitu Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga belum bisa terlaksana maka asas tersebut belum bisa diterapkan.
- b. Adanya 2 (dua) faktor hambatan yang menyebabkan proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang menjadi belarut-larut, berikut hambatan di Pengadilan Hubungan Industrial :
 - 1) Faktor Internal
Kurangnya pembinaan terhadap pencari keadilan dari PHI Semarang tentang asas-asas peradilan dalam proses bearacara di PHI.
 - 2) Faktor Eksternal
 - a) Tempat tinggal para pihak penggugat ataupun tergugat tidak bertempat di tempat berlangsungnya proses persidangan, dengan kata lain di luar ibu kota provinsi.
 - b) Para pihak penggugat dan tergugat tidak menggunakan court calander yang sudah ditandatangani atau disepakati kedua belah pihak pada sidang pertama.
 - c) Para pihak penggugat ataupun tergugat sering memohon penundaan sidang dengan alasan belum memahami proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena bukan seorang penasehat hukum/advokat.
 - d) Para pihak penggugat ataupun tergugat pada saat hari persidangan sudah ditetapkan tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan tertulis, sehingga perlu adanya pemanggilan kembali melalui relaas panggilan sidang secara resmi seperti yang dimaksud dalam hukum acara hubungan industrial.

2. Saran

- a. Perlu ada *judicial review* terhadap Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial apakah pasal ini perlu dilakukan perubahan atau pasal dihapus, karena melihat pasal ini selalu disimpangi maka dirasa perlu dilakukan *judicial review* yang melibatkan pakar ahli hukum dan tentunya mempertimbangkan perkembangan zaman agar peraturan yang dibuat bisa digunakan sampai jangka waktu yang lama, dan peraturan yang tidak perlu dilakukan penyimpangan.

- b. Perlu adanya pembinaan yang khusus tentang proses beracara hubungan industrial oleh Pengadilan Hubungan Industrial terhadap para pencari keadilan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar para pencari keadilan tidak buta akan hukum tentang hubungan industrial. Karena melihat apabila hanya dilakukan *judicial review* tetapi para pihaknya masih belum bisa memahami, *judicial review* akan menjadi percuma.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Aziz, Abdul. (2018). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basah, Sjachran. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung : Alumni.

Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Rumokoy, Donald A. (2001). *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya, dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Simanjuntak, Payaman J. (2017). *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadhilan Hubungan Industrial*. Jakarta: MISI.

Jurnal

Gunawan, Edi dan Rosdalina. (2017). *Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*. Al-Daulah. Vol. 7. No. 2. 343-344.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial